



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 77 TAHUN 2024
TANGGAL : 16 DESEMBER 2024

TENTANG

**HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 77 TAHUN 2024
TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah berpedoman pada indikator kinerja, tolak ukur dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar satuan harga, rencana kebutuhan barang milik daerah dan standar pelayanan minimal;
 - b. bahwa dalam penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan harga satuan pokok kegiatan sebagai instrument untuk tolak ukur kinerja yang didasarkan atas prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik /non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan Standar Satuan Harga dan/atau Standar Biaya Umum sebagai elemen penyusunannya.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan PD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Pasal 2

Penerapan HSPK bertujuan untuk :

- a. menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
- b. menentukan kewajaran belanja dalam melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

(1) HSPK ditetapkan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. keadilan;
 - b. kepastian;
 - c. pemanfaatan;
 - d. transparansi dan keterbukaan;
 - e. dimensi pembangunan daerah; dan
 - f. kewajaran dan kepatutan.
- (2) Prinsip HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan yang mendasar dan mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

BAB II

HSPK

Pasal 4

(1) HSPK merupakan :

- a. komponen kegiatan yang terbentuk dari standar satuan barang dan/atau standar biaya umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang standar biaya umum standar Harga satuan barang di Daerah;

- b. pedoman batas tertinggi untuk perencanaan biaya pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan RKA PD; dan
 - c. standar penilaian kewajaran atas beban dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- (2) Komponen kegiatan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Desember 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 16 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


KOSMAS DAMIANUS LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 077

Paraf Hierarki Pengundangan	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>Re</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>ki</i>
Perancangan Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	<i>hi</i>

Paraf Hierarki Penetapan	
Sekretaris Daerah	<i>ti</i>
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>Re</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>ki</i>

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : TAHUN 2024

TANGGAL : 2024

**Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2025**

No	Kode Komponen	Uraian Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
	1	2	3	4	5
	8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			
	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor			
1		Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan dalam Negeri	Gedung bertingkat	M2/Tahun	197.000
2		Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan dalam Negeri	Gedung tidak bertingkat	M2/Tahun	160.000
3		Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan dalam Negeri	Halaman gedung/bangunan kantor	M2/Tahun	10.000
4		Biaya Pemeliharaan Lift	Kantor Gubernur	Tahun	66.600.000

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Badan Keuangan	<i>[Signature]</i>
Kepala Bidang Anggaran	<i>[Signature]</i>
Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan	<i>[Signature]</i>

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>[Signature]</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>[Signature]</i>

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**